



P U T U S A N

Nomor : 0541/Pdt.G/2009/PA.Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak sebagai berikut, antara pihak-pihak;-

PEMOHON Umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon ;-

M E L A W A N

TERMOHON Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai Termohon;-

Pengadilan Agama tersebut di atas;-

Telah membaca berkas perkara;-



-----  
Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-  
saksi;- -----

Telah meneliti surat-surat dan bukti-bukti yang  
berkaitan dengan perkara ini;- -----

*DUDUK PERKARANYA*

Menimbang, bahwa Pemohon telah  
mengajukan perkaranya pada Pengadilan tertanggal  
18 Oktober 2011 yang telah didaftar  
di kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri,  
tanggal 18 Oktober 2011 dengan nomor perkara :  
0541/Pdt.G/2011/PA.Kdr. yang dapat disimpulkan  
dalam persidangan hal-hal sebagai  
berikut;- -----

- 
1. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2000, pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 142/22/VI/2000 tanggal 31 Mei 2000 ;- ---
  2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di Kota Kediri dan hingga saat ini telah dikaruniai anak;- -----
  3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama ;- -----



3.1. ANAK 1, Laki- laki, umur 11 tahun ;- -----

3.2. ANAK 2, perempuan, umur 7 tahun ;- -----

sampai saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Pemohon;- -----

4. Bahwa, sejak bulan Pebruari 2011 Pemohon dengan Termohon mengalami perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berdampak pada ketidak tentraman lahir batin bagi Pemohon;

5. Bahwa timbulnya ketidak tentraman lahir batin bagi Pemohon tersebut, antara lain disebabkan:

- karena jika terjadi perselisihan dan pertengkaran, Termohon sering berkata kotor dan sering mengucapkan keinginannya untuk minta cerai dari Pemohon;- -----

- perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon telah berpacaran dengan laki- laki lain bernama XXX berasal dari Kelurahan Singonegaran Kediri ;- -----

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2011 sampai dengan sekarang, Pemohon bertempat tinggal di Kota Kediri ,



sedangkan Termohon bertempat tinggal di Kota Kediri;- -----

7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Pemohon maupun Termohon agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun kedua-duanya tetap belum bisa menerimanya;- -----

8. Bahwa atas sikap atau perbuatan termohon tersebut, pemohon merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya pemohon tidak rela dan berkesimpulan bahwa termohon adalah istri yang tidak bertanggungjawab ;-

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan termohon, oleh karenanya pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;- -----

2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri ;- -----



3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;- -----

SUBSIDER :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;- -----

Menimbang, bahwa pada sidang pertama dan selanjutnya Pemohon dan Termohon hadir sendiri dalam persidangan, Majelis telah cukup berupaya mendamaikan kedua pihak baik secara langsung maupun melalui mediasi sesuai Perma Nomor; 01 Tahun 2008, namun tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan sebagaimana tersebut di atas;- -----

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;- -----

- Bahwa, Termohon adalah istri sah Pemohon;- -----
- Bahwa, benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan alasan sebagaimana



yang dikemukakan dalam permohonan

Pemohon;-----

-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon mengajukan bukti surat sebagai

berikut;-----

-----

1. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 357127026330001, tanggal 14 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya ditandai dengan

(P.1);-----

-----

2. 1 (satu) lembar Foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, tanggal 31 Mei 2000, Nomor : 142/22/VI/2000, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya ditandai dengan

(P.02);-----

Menimbang, bahwa Terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut Termohon tidak membantah

kebenarannya;-----



--

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga/orang dekat yang menurut pengakuannya bernama:-----

1. SAKSI 1, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Kediri ;-----

--

2. SAKSI 2, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Kediri ;-----

--

Menimbang, bahwa saksi-saksi keluarga tersebut dibawah sumpahnya menurut agama Islam memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut;- -

Saksi I :

➤ Bahwa, benar saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi Ibu Termohon ;-----

-----  
-----

➤ Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan damai, dan telah dikaruniai 2 orang anak, namun akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebabnya masalah ekonomi dan Termohon telah pacaran dengan laki-laki lain yang bernama XXX dari Kelurahan Singonegaran



-----  
 -----  
 ➤ Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat selama 3 bulan, Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama ;- -----

➤ Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sering didamaikan oleh orang tua namun tidak berhasil;- -----

➤ Bahwa, saksi sudah tidak sanggup mendamaikan lagi ;  
 -----

Saksi II:

➤ Bahwa, benar saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi bibi Termohon ;- -----  
 -----  
 -----

➤ Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan damai, dan telah dikaruniai 2 orang anak, namun akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebabnya masalah ekonomi dan Termohon telah pacaran dengan laki- laki lain yang bernama XXX dari Kelurahan Singonegaran ;  
 -----  
 -----

➤ Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat selama 3 bulan, Termohon meninggalkan tempat kediaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama ;-----

➤ Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sering didamaikan oleh orang tua namun tidak berhasil;-----

➤ Bahwa,saksi sudah tidak sanggup mendamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah memandang cukup terhadap pemeriksaan perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan;-----

Menimbang, bahwa jalannya pemeriksaan dalam persidangan telah dimuat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan lampiran yang tak terpisahkan dengan putusan ini;-----

*PERTIMBANGAN HUKUMNYA*

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon seperti terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49



Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006, dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan

Agama ; - -----  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta bukti (P.1), bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Kediri, maka sesuai ketentuan pasal 4 ayat 1 Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang - Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kediri; - -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), antara Pemohon dan Termohon telah melakukan perkawinan secara agama Islam dan sampai sekarang ini masih terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya ada alasan hukum bagi Pemohon mengajukan perkaranya ;  
-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formal permohonan tersebut **dapat diterima**; - -----

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama dan seterusnya Pemohon dan Termohon hadir



sendiri dalam persidangan, Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, baik secara langsung (litigasi) maupun melalui mediasi (non litigasi) sesuai Perma Nomor 01 Tahun 2008, tetapi tidak berhasil;- -----

-----  
Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan dalam persidangan yang isinya tetap dipertahankan ;

-----  
Menimbang, bahwa yang dijadikan dalil dan dasar permohonan Pemohon melakukan perceraian adalah karena Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon telah berpacaran dengan laki-laki lain yang bernama XXX dari Kelurahan Singonegaran, yang puncaknya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2011 sampai sekarang ;-----

-----  
Menimbang, bahwa konflik rumah tangga ini telah diupayakan damai baik dari pihak keluarga maupun tokoh masyarakat setempat tetapi tidak berhasil;- -----

-----  
Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengakui bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan alasan sebagaimana yang dikemukakan Pemohon dan pertengkaran tersebut mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat



tinggal serta telah pernah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa terhadap alasan Permohonan Pemohon yang telah diakui oleh Termohon, maka sesuai dengan ketentuan pasal 174 HIR. alasan permohonan Pemohon tersebut patut dinyatakan telah terbukti dan menjadi fakta hukum yang benar;-

Menimbang, bahwa meskipun alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon dibenarkan dan diakui oleh Termohon, namun karena alasan yang dijadikan dasar adalah pertengkaran dan perselisihan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam perlu dihadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon;-

Menimbang, bahwa para saksi dipersidangan memberikan keterangan bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan dan telah diupayakan perdamaian namun tidak membuahkan hasil, saksi tidak sanggup lagi melakukan perdamaian ;



Menimbang, bahwa dari alasan permohonan Pemohon bila dihubungkan dengan jawaban Termohon dan keterangan para saksi, maka telah diketemukan **fakta hukum (terbukti)** bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali yang mengakibatkan rumah tangga tidak harmonis;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam : “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 : “Apabila Permohonan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi – saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri”;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 : “Permohonan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai seba-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak



keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu”; - - - - -

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, maka Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah SWT Dalam surat Al Baqarah ayat 227 berbunyi sebagai berikut:- - - - -

**وَإِنْ عَزَمُوا لِلطَّلَاقِ فَإِنَّ لِلَّهِ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berazam (berketetapan hati) untuk Talak sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”; - -

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak baik Pemohon maupun Termohon, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar;- - - - -

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum sebagaimana terurai di atas kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa alasan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf



(f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya dapat dikabulkan;- -----

Menimbang, bahwa karena putusan ini di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;- -----

Mengingat: "Segala ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundang undangan dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini";- -----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;- -----
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Kediri;- -----
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).  
-----

Demikian dijatuhkan putusan ini pada XXX Kamis, tanggal 08 Desember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1433 H. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Drs. MOH. MUJIB, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. MAFTUKIN dan Drs. MOCH. RUSDI masing- masing



sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada XXX itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh ABDUL MALIK, ST., SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya

Termohon ; - - - - -

Ketua Majelis

Drs. MOH. MUJIB, MH.

Hakim Anggota  
Anggota

Hakim

Drs. MOCH. RUSDI  
MAFTUKIN

Drs.

Panitera Pengganti

ABDUL MALIK, ST., SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran - - - - - Rp.  
30.000,-

2. Biaya Proses - - - - -  
Rp.325.000,-

3. Biaya Redaksi - - - - - Rp.  
5.000,-

4. Biaya Materai - - - - -  
Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.366.000,-

(tiga ratus enam puluh enam

ribu rupiah)